**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG MENGGUNAKAN *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 77/POJK.01/2016**

**Tuti Herawati \*)**

**tutiherawati@unsub.ac.id**

**Yelli Yusfidiana \*)**

**yelliyusfidi@gmail.com**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to find out the forms of legal protection for debtors, dispute resolution and steps and preventive steps in financial technology-based money lending services. The method used in this study is normative, using a legal approach and a case approach. Access to Law Law no. 19 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning the Financial Services Authority concerning Information Technology-Based Cash Loans and Credit. The case approach is based on interviews and data reporting by OJK as the regulator. The results of this study show that many debt victims are users of illegal or unlicensed fintech services. To protect borrowers in implementing this service, OJK is working with the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) to set loan limits and loan collection process guidelines, which have not yet been regulated. In addition, OJK, in collaboration with the Ministry of Information, continues to routinely block illegal P2PL fintech operators and open information services and consumer complaints.*

***Keywords: Financial Technology, OJK, Legal Protection***

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitur, penyelesaian sengketa dan langkah-langkah serta langkah-langkah preventif dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Akses Hukum UU No. 19 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan No. 77/POJK.01/2016 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Pinjaman dan Kredit Tunai Berbasis Teknolog Informasi. Pendekatan kasus didasarkan pada wawancara dan pelaporan data oleh OJK selaku regulator. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak korban utang yang merupakan pengguna layanan *fintech* ilegal atau tidak berizin. Untuk melindungi peminjam dalam penerapan layanan ini, OJK bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) untuk menetapkan batas pinjaman dan pedoman proses penagihan pinjaman, yang hingga saat ini belum diatur. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Kemeninfo terus rutin melakukan pemblokiran penyelenggara fintech P2PL ilegal dan membuka layanan informasi dan pengaduan konsumen.

**Kata Kunci: *Financial Technology, OJK, Perlindungan Hukum***

**I. PENDAHULUAN**

Berkembangnya teknologi yang terus maju juga membawa perubahan pada gaya hidup masyarakat dimana banyak hal kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan layanan online atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan pengiriman ataupun melakukan transaksi keuangan, kini sangat digemari populer di dunia dan di masyarakat karena didukung dengan perusahaan *startup* yang menyediakan berbagai layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, dan pendanaan.[[1]](#footnote-1) Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan platform digital ini akan memberikan kemudahan layanan keuangan kepada mereka yang memiliki keterbatasan akses keuangan dengan biaya yang lebih rendah daripada metode perbankan tradisional, sehingga layanan keuangan akan lebih cocok untuk seluruh masyarakat. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi memunculkan istilah baru yaitu *Financial Technology*. [[2]](#footnote-2)

*Finansial Technology* (*Fintech*) merupakan hasil dari implementasi pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perbankan juga keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) pada umumnya dengan memanfaatkan teknologi *software* internet, komunikasi dan komputasi terkini. Cara ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang diselaraskan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Adapun bentuk dari pelayanan *Fintech* yang diberikan meliputi; Pembayaran, Pembiayaan, Asuransi, Lintas-Proses, Infrastruktur.[[3]](#footnote-3)

Dalam konsep *Fintech*, layanan keuangan digital merupakan salah satu bagian dari cakupannya. Banyaknya hal yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor Fintech, yaitu proses pembayaran, jual beli, transfer, peminjaman secara *peer to peer*, saham, dll. Perbankan sebagai salah satu bidang industri jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan *fintech* ini yang menuntut industri perbankan untuk memperhatikannya, baik sebagai pesaing maupun alternatif dari layanan perbankan yang ada.[[4]](#footnote-4)

*Fintech* yaitu lembaga keuangan yang dikategorikan bukan bank. Dimana dalam klasifikasinya terdapat dua jenis Lembaga yaitu Lembaga keuangan bukan bank dan Lembaga keuangan bank. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 di Pasal 1 butir ke-(4) tentang Lembaga pembiayaan, dinyatakan bahwa :

“Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Teknologi finansial merupakan lembaga keuangan bukan bank. Dimana dalam klasifikasinya terdapat dua jenis Lembaga yaitu Lembaga keuangan bukan bank dan Lembaga keuangan bank. Dalam Pasal 1 butir ke-(4) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan, dinyatakan bahwa :

“Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Pengertian diatas merupakan adaptasi dari pengertian Lembaga keuangan yang termuat dlam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/IV/1972 tentang Perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 792/MK/IV/12/1970. Dalam melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka panjang dan berasal dari surat berharga yang dikeluarkannya dan tidak di perkenankan menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan sehingga lembaga tersebut banyak berkaitan dengan pasar uang dan pasar modal. Penyaluran dana yang dimilikinya ditujukan kepada masyarakat terutama sebgai sumber dana investasi, dalam rangka investasi ini hanya diperkenankan di lakukan di dalam negeri. Sedangkan pengertian lembaga keuangan yang dimuat dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/IV/1/1972 dinyatakan bahwa :

“Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan tersebut dalam Pasal 3, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”[[5]](#footnote-5)

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka dari itu bank berperan sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang memiliki tujuan memberi kredit dan jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit tersebut dilakukan, baik dengan modal sendiri, ataupun dengan dana yang telah dipercayakan oleh pihak lainnya, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.[[6]](#footnote-6) Definisi perbankan secara hukum dari Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“Segala sesutu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”[[7]](#footnote-7)

Dalam Pasal 1 ayat (2) di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank diberi pengertian sebagai :

“Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”[[8]](#footnote-8)

 Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu hal yang berkenaan dengan sendi-sendi kehidupan harus berdasarkan hukum, namun bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum.[[9]](#footnote-9) Hukum dapat dikatakan sebagai alat dalam pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Social Engineering*) yang mana merupakan teori dikemukakan oleh Rescoe Pound. Pound mengkaji hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Sudut pandang teori ini, hukum tidak bertempat di belakang ataupun di depan perkembangan masyarakat, sebab hukum yaitu proses dari perkembangan masyarakatnya. Fungsi hukum adalah sebagai sarana dalam proses pembaharuan masyarakat dimana untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat guna menuju masyarakat yang terencana atau sempurna.[[10]](#footnote-10) Salah satu perubahan-perubahan yang tercipta di dalam masyarakat adalah tentang teknologi. Dengan semakin majunya teknologi yang ada di Indonesia tentu dapat membantu mempercepat pekerjaan yang ada di Indonesia tentu dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.[[11]](#footnote-11) Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV di nyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”[[12]](#footnote-12)

 Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membantunya.”[[13]](#footnote-13)

 Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kebebasan setiap individu dapat memberinya kebebasan berkontrak. Dengan diterapkannya asas persetujuan dalam hukum kontrak di Indonesia, maka keberadaan asas kebebasan berkontrak semakin menguat. Tanpa persetujuan orang yang menandatangani perjanjian, jika tidak ada persetujuan, perjanjian yang ditandatangani dapat dibatalkan. Orang tidak bisa dipaksa untuk menyetujuinya.[[14]](#footnote-14)

Dalam pasal 1313 KUH-Perdata memberikan definisi tentang perjanjian yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.”[[15]](#footnote-15)

Perkembangan teknologi fianansial ini memberi inovasi-inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.[[16]](#footnote-16) Artinya teknologi finansial muncul dalam segala kemudahan dan kesederhanaannya dengan memanfaatkan peluang pada eEra digital saat ini juga harus menjadi alternatif dalam transaksi ekonomi yang lebih efisien dari segi waktu dan tenaga bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukannya.[[17]](#footnote-17)

Pesatnya perkembangan Fintech tidak hanya berdampak positif tetapi juga menimbulkan banyak masalah baru, terutama untuk layanan pinjaman dana dengan *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending* (*P2PL*) ini. Dengan kemudahan syarat pengajuan pinjaman berdampak pada banyaknya orang ingin untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya memberikan foto KTP serta melakukan pengisian data pribadi saja, maka dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat, disisi lain debitur dapat terjerat dalam bunga pinjaman yang besar, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan terkait batas atas penetapan bunga dari layanan ini, serta tindakan intimidatif dalam penagihan pinjaman yang dilakukan sehingga menimbulkan keresahan.

Banyaknya pengaduan tindakan terror dan intimidasi yang dialami oleh debitur pada saat proses penagihan oleh penyelenggara *Fintech P2PL* kini telah menjadi perhatian publik serta memberikan persoalan yang serius dan harus secepatnya ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Banyaknya laporan yang masuk mayoritas oleh laporan kasus intimidatif dalam penagihan pinjaman, penyebaran data pribadi serta penyalahgunaan hingga tingkat bunga pinjaman.[[18]](#footnote-18) Tidak cermatnya debitur dalam memperhitungkan risiko saat pengajuan pinjaman seperti tidak membaca persyaratan standar dengan cermat, mengetahui besaran bunga, denda keterlambatan pembayaran atau memeriksa legalitas lisensi perusahaan yang mengoperasikan Fintech P2PL adalah faktor yang menyebabkan pengaduan yang banyak pada layanan berbasis *Fintech* ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan pinjaman dari perusahaan *Fintech* dengan basis aplikai ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakkan adalah dengan cara mengancam, pelecehan, hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak debitur.[[19]](#footnote-19)

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara layanan *P2PL*. Ketentuan tersebut telah dicantumakan kedalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct* Aosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut wajib seluruh perusahaan yang menyelenggarakan *Fintech P2PL* mengedepankan itikad yang baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* memiiki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur yaitu meminjam dan pemberi pinjaman saat terjadinya kegagalan dalam bayar pinjaman. Penyelenggara diharuskan menginformasikan kepada debitur tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi keterlambatan pinjaman atau gagal bayar.[[20]](#footnote-20)

Indonesia belum memenuhi sepenuhnya standar keamanan bagi pengguna layanan *fintech*. Ketidakpastian hukum tersebut mendorong pemerintah membuat peraturan yang mengatur P2P *Lending* untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[[21]](#footnote-21)

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.[[22]](#footnote-22) Bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, melainkan juga predektif atau antitatif.[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan urainan di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai, **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan *Peer To Peer Lending* Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016”.**

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah salah satu cara dalam mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berpikir keilmuan dengan prosedur, bepikir eflektif yang sesuai dengan tujuan.[[24]](#footnote-24)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep/metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis.[[25]](#footnote-25)* Maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peundang-undangan (*state approuch*) yakni pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi, dan Pendekatan Konsep (*conceptual approuch*) yang menunjuk pada doktin-doktrin hukum yang ada. Dalam hal ini objek normatif yuridis teretak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tenologi Informasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah sistem norma dengan demikian tidak membutuhkan populasi atau sempel karena jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Peneliti juga mencari fakta-fakta yang akurat tentang peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian.[[26]](#footnote-26)

1. Data Penelitian

Data penelitian adalah suatu informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Maka oleh karena itu data yang peneliti gunakan untuk menjawab semua pemasalahan yang ada dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer merupaan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*  artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi, catatan-catatan resmi dan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa data-data diperoleh peneliti dari wawancara, penelitian kepustaaan dan dokumentasi hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang udah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.
3. Bahan Non-Hukum adalah bahan di luar bahan hukum primer dan bahan huum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Ekonomi, Sosiologi, Filsafat atau laporan penelitian non-hukum tersebut dimaksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.[[27]](#footnote-27)
4. Tahap Penelitian

 Dalam penelitian hukum Yuridis, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan[[28]](#footnote-28) atau dengan kata lain penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai setiap norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.[[29]](#footnote-29)

 Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Sumber Bahan Hukum Primer :

 Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
5. Surat Edaran Otoritras Jasa Keuangan (SEOJK) Nomo 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Management Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
7. Peraturan Mentri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
8. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup audiensi dan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pada penyelenggaraan layanan pinjaman uang berbasis Teknologi Finansial, dan didukung dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, atau berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Data primer diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipubikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian dan data sekunder yaitu melakukan wawancara dan serangkai kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Data Tersier

Berupa sumber-sumber yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan *case approuch* (pendekatan kasus). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar, perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, Undang-Undang dan hasil dokumen dari audiensi dan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan, pendekatan peristiwa dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan laporan yang diterima.

1. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Kualitatif* yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.[[30]](#footnote-30)

**III. PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan *Peer To Peer Lending* Dihubungkan dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016**

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan yang sewenang-wenang.[[31]](#footnote-31) Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :[[32]](#footnote-32)

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut *Financial Technology*, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Terkait dua hal tersebut, OJK merupakan lembaga yang mengatur dan memantau pertumbuhan dan perkembangan industri fintech, termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech atau Fintech P2PL, yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Perusahaan. dikendalikan oleh OJK.[[33]](#footnote-33)

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang berbasis *Financial Technology* atau bisa disebut *Fintech P2PL* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya, layanan pinjam meminjam uang berteknologi teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan kredit dengan mudah, cepat dan nyaman, serta membantu perekonomian dengan mendorong inklusi keuangan berteknologi teknologi pengusaha atau penyelenggara fintech P2PL harus memperhatikan dan melaksanakan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret 2019. Mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaran *Fintech P2PL* yang telah mereka terima sejak Mei 2018. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh para korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *Fintech P2PL* ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *Fintech P2PL*, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP).
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP).
4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP).
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).[[34]](#footnote-34)

Menanggapi permasalahan tersebut, OJK sebagai regulator melakukan survei untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, dan dari hasil survei terungkap bahwa banyak debitur yang dirugikan melakukan pengajuan pinjaman secara ilegal atau yang izin usahanya tidak terdaftar di OJK. OJK mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengajukan pinjaman, termasuk sebelum mengajukan pinjaman harus mencari tahu terlebih dahulu izin usaha dari penyelenggara fintech P2PL yang dipilih.[[35]](#footnote-35)

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara *Fintech P2PL* dan melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi *Fintech P2PL* ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 803 *Fintech P2PL* telah diblokir. Pemblokiran ini dilakukan melalui Kemenkominfo.[[36]](#footnote-36)

Dari hasil audiensi dan wawancara peneliti bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa keuangan (OJK) menjelaskan kepada peneliti bahwa OJK sebegai regulator terus berupaya dan berkomitmen khususnya direktorat DP3F yang menaungi kegiatan industri keuangan non bank sektor *Fintech* dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen.

Menanggapi isu Fintech P2PL yang banyak diperbincangkan saat ini, OJK melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab banyaknya laporan yang dirasakan korban layanan Fintech P2PL ini dan temuan laporan tersebut diberikan kepada OJK. ada debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau tidak. Alasan mengapa banyak korban fintech P2PL ilegal bermula dari banyak peminjam yang terpikat ketika mereka menerima pesan spam atau iklan saat mencari di internet pinjaman online yang menguntungkan. Oleh karena itu, biasanya peminjam penasaran dan mencoba mengajukan pinjaman. Tapi jangan perhatikan persyaratannya, pinjaman dan risiko ditanggung. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa beberapa peminjam merasa ketagihan dan meminjam lagi, tetapi dalam aplikasi lain, dan ini menyebabkan banyak peminjam terjerat hutang dan akhirnya gagal bayar hanya karena tidak berusaha. Bahkan ada laporan dalam aplikasi pinjaman, di mana peminjam mengajukan pinjaman di lebih dari 10 pinjaman yang berbeda, karena mereka memulai dengan satu pinjaman dan kemudian menutupinya dengan pinjaman di aplikasi lain dan berlanjut hingga terlilit oleh hutang.

Banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau *collection* mengakibatkan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang.[[37]](#footnote-37)

Pasal 1 Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan identitas dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman Fintech P2PL termasuk dalam kategori data pribadi milik pemilik atau debitur data dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman Fintech P2PL*.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

* 1. Perolehan dan pengumpulan;
	2. Pengolahan dan penganalisisan;
	3. Penyimpanan;
	4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
	5. Pemusnahan.

Atas dasar Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara *Fintech P2PL* sebagai mana pelaku usaha yang menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi konsumen selama informasi diterima sampai dengan pemusnahan informasi tersebut. Penyelenggara Fintech P2PL tentunya wajib melindungi data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan pengumpulan, perolehan, penganalisisan, pengolahan, penyimpanan, penampilan, pengiriman, pengumuman, dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Adanya Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Penyelenggara Fintech P2PL hanya dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi konsumen atau debitur, termasuk pengungkapan kepada pihak ketiga, dengan persetujuan konsumen atau debitur yang bersangkutan. Pengecualian untuk persetujuan dibuat untuk pengungkapan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sesuai dengan regulasi dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, pemilik data pribadi berhak merahasiakan datanya; berhak mengajukan pengaduan sehubungan dengan penyelesaian sengketa data pribadi; memiliki hak untuk mengakses data pribadi historis; dan dia berhak untuk meminta penghancuran data pribadi miliknya dalam sistem elektronik. Hal-hal yang terkait dengan hak ini disajikan dalam Bagian 26. Penyelenggara sistem elektronik apa pun wajib memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis jika perlindungan kerahasiaan data pribadi diabaikan. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:[[38]](#footnote-38)

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasian data oleh penyelenggara *Fintech P2PL* dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hal upaya perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Dalam upaya memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna *Fintech P2PL* yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila melakukan pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta. Besar bunga yang telah disepakati anggota AFPI adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya.[[39]](#footnote-39)

Biaya pinjaman dan bunga pada *Fintech P2PL* bila dibandingkan dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* cukup tinggi. Perjanjian pada pinjaman *Fintech P2PL* adalah kontrak perdata antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jika Anda tidak setuju dengan tingkat bunga (biaya pinjaman), Anda sebaiknya tidak melanjutkan transaksi. Namun jika sudah disepakati, maka tanggung jawab kedua belah pihak.

Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan penyelenggara *Fintech P2PL* Mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau *debt collector*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *Fintech P2PL* yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadukan masyarakat.

 Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau *debt collector,* AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh *stakeholder* pelaku bisnis pinjaman berbasis *Fintech P2PL*, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat.[[40]](#footnote-40)

OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara *Fintech P2PL* melalui 3 (tiga) metode, yaitu:[[41]](#footnote-41)

1. ***Offsite***, melalui laporan-laporan yang disampaikan penyelenggara *Fintech P2PL* kepada OJK. Terdapat beberapa jenis laporan penyelenggara *Fintech P2PL* kepada OJK yaitu meliputi :
	1. Laporan Berkala :
		1. Laporan Bulanan
2. Laporan Triwulanan
3. Laporan Tahunan
4. Laporan lainnya seusai yang diperintahkan dalam Surat Tanda Terdaftar dan kode etik asosiasi, antara lain:
	1. Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
	2. Penambahan atau perubahan atas produk atau layanan Sistem Elektronik;
	3. Perubahan nama dan alamat perusahaan; dan
	4. Kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat material (misal: penagihan dan pemasaran).

Selain melalui laporan juga rencana implementasi *host-to-host* dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK 77/2016.

1. ***Market Conduct (Semi SRO)***, sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki *Code of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu, kehadiran AFPI sebagai mitra strategis OJK bagi seluruh penyelenggara *Fintech P2PL* dalam menjalankan fungsi dan pengawasan penyelenggara *Fintech P2PL* sesuai dengan penunjukan OJK Nomor S-5/D.05 IKNB/2019.
2. ***Onsite***, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech P2PL* yang telah ada, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu :[[42]](#footnote-42)

Kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*). ke-empat hal tersebut perlu dipastikan agar benar-benar diterapkan secara seksama oleh penyelenggara *Fintech P2PL*.

1. **Kelengkapan Informasi dan Transparansi Produk/Layanan,**

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/ 2016 memuat terkait

Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam beberapa Pasal.

Dalam Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

* 1. Transparansi
	2. Perlakuan yang adil
	3. Keandalan
	4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
	5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Artinya dalam Pasal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara layanan *Fintech P2PL* wajib menyediakan informasi secara lengkap, *up-to-date*, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan, seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko.

Pelaku usaha *Fintech P2PL* harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen atau debitur untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* dan penipuan.

Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada kegiatan layanan *Fintech P2PL* harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada debitur, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada konsumen atau debitur.

 Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, seperti website perusahaan, brosur, iklan media masa, online dan sebagainya.

Pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech P2PL* harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Hal ini di sebutkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 32.

Ayat (1)

Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

Ayat (2)

Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dipahami” adalah penggunaan huruf, diagram, simbol, frase, tanda, istilah, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman kepada pengguna. Kewajiban untuk menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dipahami berlaku bagi dokumen yang bersifat:

* 1. memuat hak dan kewajiban Pengguna;
	2. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan
	3. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa lain” yaitu bahasa yang dapat digunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan, penyelenggara *Fintech P2PL* seharusnya menginformasikan hal tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku *Fintech P2PL* kepada konsumen (klausula eksonerasi).

Penyelenggara *Fintech P2PL* juga harus menghindar dari penggunaan iklan yang berpotensi pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Layanan *Fintech P2PL* memang dapat memberikan banyak manfaat kemudahan dan kenyamanan, namun layanan tersebut tidak dapat menghilangkan biaya dan potensi risiko dari penggunaan produk dan layanan keuangan itu sendiri.

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran pinjaman secara online atau melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan secara acak. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan pinjaman secara online, namun sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (*irresponsible lending*). Untuk itu penyelenggara layanan wajib ikut bertanggungjawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakannya informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi sejelas-jelasnya dari penyelenggara layanan *Fintech* sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta *awareness* konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris).[[43]](#footnote-43)

1. **Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen,**

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh penyelenggara *Fintech P2PL*, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyelenggara layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk menyempurnakan produk/layanannya, karena dari data pengaduan yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.

 Penyelenggara layanan *Fintech P2PL* setidaknya harus :

1. Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
2. Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
3. Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.[[44]](#footnote-44)
4. **Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan**

Pencegahan penipuan atau *fraud* melalui *Fintech* P2PL merupakan hal penting yang harus diperhatikan regulator seiring dengan makin berkembangnya keragaman tawaran produk/layanan. Upaya penipuan di *Fintech P2PL* dapat berbentuk seperti penyalahgunaan situs layanan *(phising),* peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan banyaknya layanan *Fintech P2PL* yang menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan meningkat.

Para penyelenggara *Fintech P2PL* wajib memastikan sistemnya andal. Penyelenggara wajib memiliki aplikasi dan sistem keamanan yang aman dan tersertifikasi agar terhindar dari upaya peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab penyedia layanan dituntut untuk terus memantau dan memperbaiki sistem, karena teknologi dan bentuk ancaman terus berkembang. Tugas regulator adalah memastikan bahwa sistem keamanan dan penerapan layanan tekfin selalu melakukan pekerjaan pengembangan yang diperlukan dan tersertifikasi secara handal..[[45]](#footnote-45)

1. **Perlindungan Terhadap Data Pribadi (*Cybersecurity*)**

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyelenggara layanan dan regulator. Hal karena penyalahgunaan data pribadi terhadap konsumen atau debitur dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *Fintech*.

Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang. Namun patut diperhatikan juga jika data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak internal. Terkait dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggara *Fintech P2PL* wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
2. Penyelenggara *Fintech P2PL* wajib menjaga keamanan data konsumen;
3. Penyelenggara *Fintech P2PL* wajib melakukan manajemen akses data;
4. Konsumen atau debitur mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikannya.[[46]](#footnote-46)
5. **Proses Penyelesaian Hukum yang Ditempuh oleh Debitur Terkait Permasalahan Hukum dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau *Fintech P2PL* terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakan “kewajiban” pada pihak lainnya.18 Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan *Fintech P2PL* lahir dari suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.[[47]](#footnote-47)

Layanan *Fintech P2PL* Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek perjanjian pinjaman adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Barang-barang dalam perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang bekas pakai dengan syarat tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara *Fintech P2PL* atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada *debt collector*. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

*Fintech P2PL* merupakan bagian dari (*Fintech startup*) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara *Fintech* itu sendiri. Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada *Fintech* yang dikategorikan sebagai PUJK (*Fintech* 2.0) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada *Fintech* non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada *Fintech P2PL* yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[[48]](#footnote-48)

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “harus” atau “harus” dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan tindakan orang yang dipikirkan dengan baik. Hukum, yang berisi aturan umum, bertindak sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat, dan dalam hubungan interpersonal dan sosial. Aturan-aturan ini menjadi kendala bagi masyarakat, membebani atau mempengaruhi individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.[[49]](#footnote-49)

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *Fintech P2PL* yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2PL* mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketanya.Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR sendiri merupakan suatu sistem untuk penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti *email*, telepon, *webchat*, aplikasi, serta *video conference*.[[50]](#footnote-50)

Adapun upaya yang dapat ditempuh debitur bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* terutama dari maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka debitur yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

# Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara *Fintech P2PL* legal yang berizin OJK

# Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada *Fintech P2PL* legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech P2PL legal.* Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman *website* [www.afpi.or.id/pengaduan](http://www.afpi.or.id/pengaduan) dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat dapat melalui *email* dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat *email* : pengaduan@afpi.or.id, ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.

# Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai *code of conduct* AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara *Fintech P2PL* tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

# Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech P2PL* ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisan terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech P2PL* legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor *fintech-fintech* di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.[[51]](#footnote-51)

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *Fintech P2PL* ilegal tersebut.Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi *Fintech* ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab *Fintech* tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah.[[52]](#footnote-52) Sehingga bisa saja *Fintech* ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

1. **Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan Pinjam an Uang Berbasis *Financial Technology***

 Selain memahami upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* masyarakat atau debitur perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan *Fintech P2PL*: [[53]](#footnote-53)

1. Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 Debitur perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama legalitas penyelenggara *Fintech P2PL* sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses *website* publikasi OJK dengan alamat : [https://www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/) dan mencari laman “*Perusahaan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK”.* Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

1. Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.

 Debitur harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat akan mengajukan pinjaman. Debitur juga perlu untuk mempertimbangkan Kembali, apakah benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu di perhatikan jumlah pinjaman total seseorang tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

1. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak.

 Sebelum kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya debitur memastikan telah membaca dan memahami semua informasi secara seksama yang tertuang pada kontrak penyelenggara *Fintech P2PL*. Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah ;

* 1. Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan
	2. Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,
	3. Syarat dan ketentuan,
	4. Keamanan data,
	5. Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin perlu dipahami.
1. Selalu ingat kewajiban membayar cicilan.

Debitur harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman maka terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada *Fintech P2PL*. Debitur wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya. Jika melewati tenggat waktu yang disepakati, debitur harus memahami berapa denda yang harus dibayarnya. Keberadaan *platform Fintech P2PL* memang sangat memudahkan terutama bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana darurat atau modal pengembangan usaha. Namun perlu diingat bahwa meminjam bukan hanya soal uang yang cepat cair saja, tapi juga ada kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi.

 Dengan upaya dan tindakan preventif diatas diharapkan debitur dapat menjadi peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses peminjaman berlangsung lancar dan debitur mendapatkan manfaat yang optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada penyelenggaraan *Fintech P2PL*.

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian yang telah dibahas pada poin-poin diatas yang merupakan hasil kajian dari peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam konteks perlindungan hukum pada debitur dalam hal pinjam meminjam uang dengan menggunakan Financial Technology ataupun Fintech P2PL ini memiliki ketentuan hukum bagi penyelenggara kegiatan, para penyelenggara Fintech P2PL ini harus memahami dan melaksanakan ketentuan yang telah diterbitkan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebasis Teknologi Informasi. Didalam peraturan tersebut memuat tentang:

1. Kelembagaan
2. Pendaftaran
3. Perizinan
4. Batasa Pinjaman
5. Tata Kelola TI penyelenggara
6. Batasan kegiatan
7. Manajemen Resiko
8. Laporan
9. Edukasi Konsumen

Dalam Pasal 29 POJK77/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara harus mengimplementasikan prinsip dasar perlindungan pengguna, antara lain:

a. Transparansi;

b. Perlakuan yang adil;

c. Keandalan;

d. Kerahasiaan dan keamanan data dan;

e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Apabila telah ditemukan pelanggaran, pihak penyelenggara dapat dijatuhi sanksi:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu

c. Pembatasan kegiatan usaha; dan

d. Pencabutan izin.

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penyelenggara ketika mendapatkan masalah maka penyelenggara dapat melaporkan ke APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, tetapi apabila debitur yang mendapat masalah dari penyelenggara yang tidak memiliki izin selain dapat melaporkannya ke OJK maka dapat melaporkannya pihak kepolisian.

Permasalahan yang kompleks dalam penyelenggaraan pinjaman mengguanakan Financial Technology atau Fintech P2PL yang dapat dikatan masih baru di masyarakat dan belum terdapatnya aturan yan kuat da.n komprehensif, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan layanan ini harus dilakukan dengan bijak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asyhadie, Z., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Charda, U., 2018. *Metode Penelitian Hukum Sebuah Diskursus Metodologi Normatif dan Empirikal dalam Dogmatika Penelitian Hukum.* Subang: Universitas Subang.

Djumhana, M., 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fauzia, M., 2020. *Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi.* [Online]
Available at: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran- penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi

Iman, N., 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan.* Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Kusumaatmadja, M., 2012. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni.

Laporan LBH Jakarta, 2020. *dak Pidana Korban Pinjaman Online.* [Online]
Available at: https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/

Marzuki, P. M., 2000. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

Napitupulu, S. K., 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech.* Jakarta: OJK.

Raharjo, S., 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas.* Jakarta: Kompas.

Rasjidi, L. & Putra, I. W., 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya.* Bandung: Remaja Rusdakarya.

Rizki, M. J., 2020. *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech.* [Online]
Available at: https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech

Rizki, M. J., 2020. *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Terdapat di perusahaan Fintech.* [Online]
Available at: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaasn-fintech/

Santi, E., Budiharto & Saptono, H., 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),. *Diponegoro Law Journal,* 6(3).

Sihombing, H. C., t.thn. *Hukum dan Regulasi Startup Fintech di Indonesia: Tantangan dan Peluang.* Jakarta: Leson Learning.

Simorangkir, O., 1989. *Kamus Perbankan, Cetakan Kedua.* Jakarta : Bina Aksara.

Soemitro, R. H., 1990. *Msetodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sugianto, D., 2020. *YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online.* [Online]
Available at: https://finance.detikk.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online

Sugono, B., 2006. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syahrani, R., 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Testi Hukum, 2020. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* [Online]
Available at: https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/,

Tutik, T. T., 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Yusuf, A. M., 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

1. Novie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.95. [↑](#footnote-ref-2)
3. Novie Iman, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*, hlm. 96-97. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm. 98-99. [↑](#footnote-ref-5)
6. O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hlm.33 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat (1). [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* pasal 1 ayat (2). [↑](#footnote-ref-8)
9. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 135. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* hlm 39. [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Pasal 33 ayat 4 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kompasiana, *Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>., akses tanggal 12 Januari 2020, jam 09:10 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika*, Vol.32 No. 1, Januari 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hary Candra Sihombing, “Hukum dan Regulasi Startup *Fintech* di Indonesia: Tantangan dan Peluang”, *Leson Learning*, Jakarta [↑](#footnote-ref-17)
18. Mochammad Januar Rizki, “Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Terdapat di Perusahaan *Fintech*”, [*https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech*](https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech), akses 15 Maret 2020, jam 15.50 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Danang Sugianto, “YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online”, [*https://finance.detikk.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online*](https://finance.detikk.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online)*,*  akses 17 Maret 2020, jam 21.05 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mochammad Januar Rizki, “Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Terdapat di perusahaan *Fintech*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaasn-fintech/>*,* akses 25 Februari 2020, jam 20.30 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*., hlm. 105. [↑](#footnote-ref-21)
22. Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118 [↑](#footnote-ref-23)
24. A. Muri yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ronny Hantijo Soemitro, *Msetodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-26)
27. Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid,* hlm.113. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ujang Charda, *METODE PENELITIAN HUKUM Sebuah Diskursus Metodologi Normatif dan Empirikal dalam Dogmatika Penelitian* Hukum, Fakultas Hukum Universitas Subang, Subang, 2018, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-30)
31. Testi Hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”*,* [*https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/*](https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/), akses pada 4 Juni 2020, jam 20.50 WIB. [↑](#footnote-ref-31)
32. “Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum”, [*https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum*](https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum)*,* akses pada 10 Juni 2020, jam 17.28 WIB. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ernasari,dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Jurnal Vol.6, 2017. [↑](#footnote-ref-33)
34. Laporan LBH Jakarta*,* “Tindak Pidana Korban Pinjaman Online”, [*https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/*](https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/) , akses pada 9 Juli 2020, jam 22.07 WIB [↑](#footnote-ref-34)
35. Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan [↑](#footnote-ref-35)
36. “Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir”*,* [*https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-*](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir)[*,*](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir)akses pada 9 Juli 2020, jam 21.36 WIB. [↑](#footnote-ref-36)
37. Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan [↑](#footnote-ref-37)
38. “Jamin Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga”, *https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-persno*[*85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-*](https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers)[*penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran\_pers*](https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers) *,* akses pada 10 Juni 2020, jam 18.45 WIB. [↑](#footnote-ref-38)
39. Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan [↑](#footnote-ref-39)
40. Mutia Fauzia, ‘Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi”, [*https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-*](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi)[*penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi*](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi) , akses pada 9 Juli 2020, jam 22.50 WIB. [↑](#footnote-ref-40)
41. Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan [↑](#footnote-ref-41)
42. Sarwin Kiko Napitupulu,dkk*. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, ... hlm. 65 [↑](#footnote-ref-42)
43. Sarwin Kiko Napitupulu,dkk*. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, ... hlm.66-68. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*., hlm. 72-73. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*., hlm.75 [↑](#footnote-ref-45)
46. Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 221. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid.,*hlm. 5. [↑](#footnote-ref-47)
48. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-48)
49. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 158. [↑](#footnote-ref-49)
50. Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan. [↑](#footnote-ref-50)
51. “Tergaggu *Fintech* Ilegal Bos OJK Lapor Polisi, [*https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37*](https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37)[*,*](https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi)akses pada 10 Juni 2020, jam 21.45 WIB [↑](#footnote-ref-51)
52. “Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi”, [*https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375,*](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375%2C%20) akses pada 11 Juni 2020, jam 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. Artikel Genk157 Edisi 1/2019, *Pinjam Online Itu Mudah, Tapi Harus Teliti dan Bijak,* Kajian Perlindungan Konsumen OJK, 2019. [↑](#footnote-ref-53)